

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 28B Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa ”setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak–hak anak atau kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pernikahan adalah upacara perikatan janji suci yang sah dimata hukum serta agama yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita untuk mewujudkan keluarga harmonis. Dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 pernikahan adalah “sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga”.

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh pria dan wanita yang masih berusia anak–anak atau remaja. Menurut *World Health Organization (WHO) early married* (pernikahan dini) ialah pernikahan yang dilakukan bagi pasangan berusia kurang dari 19 tahun yang dikategorikan anak-anak atau remaja. Menurut *United Nations Children’s Fund (UNICEF)* mengatakan pernikahan dini adalah pernikahan pasangan berusia sebelum 18 tahun yang dilakukan secara legal maupun ilegal.

Pernikahan usia dini tidak asing lagi ditelinga masyarakat dan menjadi hal yang terus dilakukan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan

Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat 1,220.900 juta angka pernikahan dini. Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) tahun 2021 mencatat terdapat 63.000 anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi menikah selama pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pernikahan usia dini di Indonesia mengalami penurunan tahun 2021 yakni 9,23 % yang tahun sebelumnya mencapai 10,35 %. Di Provinsi Jambi sendiri sesuai dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) pada tahun 2020 sebanyak 14,03% perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi tahun 2021 sebesar 10,67% . Sejalan dengan data dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), masyarakat di Kota Jambi yang mengalami pernikahan usia dini pada tahun 2021 yaitu mencapai angka 3000 pasangan . Meskipun angka pernikahan usia dini di Indonesia mengalami penurunan, pernikahan usia dini masih terus dilakukan.

Ditegaskan pula dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ditahun 2019 terjadi perubahan batasan usia pernikahan yang tercantum dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu “batasan

usia pernikahan laki–laki dan perempuan adalah 19 tahun”. Akan tetapi, bila kedua belah pihak atau salah satu pihak telah mencapai batasan umur yang telah ditentukan, jika belum mencapai usia 21 tahun mereka tetap belum bisa melaksanakan pernikahan jika belum mendapatkan izin dari kedua orang tua. Hal ini tercantum dalam Undang–Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) yang bunyinya, “ Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan surat izin kedua orang tua”.

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini menyebabkan timbulnya dampak pada kehidupan remaja. Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari bidang kesehatan pernikahan muda memiliki resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, meningkatnya angka kematian bayi dan ibu, meningkatnya resiko kanker serviks, psikologis yang belum matang sehingga kesulitan mewujudkan keluarga berkualitas. Tidak sedikit kita mendengar berita mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Selain yang disebutkan di atas, pernikahan usia anak memiliki dampak bagi bayi yaitu bayi lahir secara prematur, stunting, gizi yang kurang baik, kematian sebelum usia 1 tahun serta mendapatkan pola asuh yang salah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Saat melaksanakan Pra–Penelitian di SMA Negeri 7 Kota Jambi dengan mewawancarai guru BK menyampaikan bahawasannya dalam pemberian layanan informasi dengan metode ceramah di depan kelas tidak

menimbulkan antusiasme siswa untuk mendengarkan informasi yang saya sampaikan dan tidak ada media pendukung untuk menyampaikan informasi.

Kemudian hasil wawancara bersama siswa kelas X bahwasannya mereka tidak mendapatkan informasi mengenai dampak pernikahan usia dini dari guru BK dikarenakan keterbatasan guru BK yang ada di sekolah, mereka hanya sedikit mengetahui dampak pernikahan usia dini yaitu perceraian dan faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini mereka hanya tau faktor hamil diluar menikah kemudian siswa tersebut mengeluhkan jika saat pemberian layanan informasi biasanya hanya menggunakan metode ceramah yang cenderung membosankan apalagi disaat jam siang.

Dilihat dari wawancara hal ini menunjukkan metode yang digunakan oleh guru Bk membuat siswa merasa bosan untuk mendengar informasi yang diberikan dan tidak adanya media pendukung. Sekian banyak metode dalam pembelajaran, metode simulasi dapat diterapkan untuk siswa. Menurut Khuluqo (2017: 137) metode simulasi ialah cara penyajian pengalaman belajar menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu, salah satu bentuk dari metode simulasi yakni permainan. Tentunya untuk mengaplikasikan permainan guru BK harus mempersiapkan media pendukungnya.

Untuk menanggapi masalah tersebut pentingnya sebuah media untuk menunjang proses pembelajaran menggunakan metode simulasi. Hal

ini dipertegas pada Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Menengah Atas (2016:71) mengungkapkan bahwa layanan bimbingan dan konseling bisa dilakukan melalui media, media membantu menyajikan informasi lebih menarik, mendapatkan informasi lebih cepat serta menjangkau lebih banyak siswa. Tedjasaputro dalam Haqiqi (2017) menerangkan kalau belajar sembari bermain membagikan peluang anak untuk mempraktekkan, serta memperoleh beragam konsep keterampilan serta pengetahuan. Hafsison dalam Nadya (2022) permainan dalam pembelajaran dapat menghilangkan atau mengurangi kemonotonan pada pembelajaran serta bisa mewujudkan suasana belajar mengajar yang menyenangkan karena terkesan santai, selain itu permainan bisa menghilangkan rasa takut siswa untuk berlatih ataupun berpartisipasi, serta dapat menghilangkan rasa malu atau perasaan dipaksa untuk berlatih berbicara.

Temuan penelitian oleh Khopipah (2022) media permainan ular tangga berguna dalam menunjang proses pemberian layanan belajar mengajar, menstimulus ataupun merangsang daya pikir, kreatif serta melatih keyakinan diri supaya bisa menerima komentar dan berkerja sama. Dengan memberikan media permainan di dalam pelaksanaan layanan BK diharapkan membantu siswa dalam memahami materi yang akan disampaikan dan memikat perhatian siswa sehingga dapat membangkitkan pikiran positif dalam menerima materi yang disampaikan. Hamidjojo dalam Miftah (2013) beropini bahwa media ialah segala bentuk penghubung yang

digunakan dalam memberitahukan ide sehingga gagasan tersebut sampai ke penerima. Kemudian Nugraheni (2017) mengatakan media pembelajaran dalam bentuk permainan harus menarik perhatian siswa dan meningkatkan kegiatan belajar.

Begitu banyak jenis permainan yang dapat diimplementasikan dalam pemberian layanan salah satu yang dapat diterapkan pada layanan informasi yakni permainan ular tangga. Kustandi dan Sujipto beropini permainan ular tangga tergolong permainan papan yang tak luput dari gambar ular dan tangga di dalam papan permainan. Pesan melalui gambar dapat menstimulasi dan menarik perhatian, memvisualkan fakta atau penjelasan keterangan (Haqiqi,2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Pengembangan Media Permainan Ular Tangga Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kelas X di SMA Negeri 7 Kota Jambi”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan keterbatasan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada hal – hal berikut ini :

1. Materi yang tersurat dalam media permainan ular tangga ini ialah mengenai dampak pernikahan usia dini.

2. Tahapan dalam penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini menurut Bord dan Gall (potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, diseminasi dan implementasi) yang telah dimodifikasi oleh Akmal Sutja (Studi pendahuluan, pengembangan produk, validasi dan revisi, uji coba terbatas dan revisi, pembakuan dan publikasi) .
3. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Dengan uji coba terbatas satu kali dan sampel uji coba terbatas ialah perempuan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses mengembangkan media permainan ular tangga dampak pernikahan usia dini?
2. Bagaimana kelayakan produk media permainan ular tangga berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media, dan guru bimbingan dan konseling serta respon dari siswa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menghasilkan produk media permainan ular tangga dampak pernikahan usia dini.

2. Untuk mengetahui kelayakan produk media permainan ular tangga berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, praktisi/guru bimbingan dan konseling dan respon siswa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan serta memperkaya keilmuan dalam bidang Bimbingan dan Konseling di Universitas Jambi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Siswa, siswa memperoleh metode baru yang lebih bervariasi yang mana diharapkan media permainan ini dapat menarik minat dan perhatian siswa saat pemberian layanan Bimbingan dan Konseling.
- b. Bagi guru Bk/Konselor, produk penelitian ini dapat dijadikan sebagai media tambahan pada pemberian layanan Bimbingan dan Konseling.
- c. Bagi Peneliti, penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman terkait media permainan ular tangga, dan menjadi referensi untuk pengembangan media permainan yang sesuai standar Bimbingan dan Konseling sebagai bahan media untuk pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling setelah lulus.
- d. Bagi Penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional pada penelitian pengembangan media permainan ular tangga untuk meningkatkan pengetahuan siswa akan dampak pernikahan usia dini bagi kelas X di SMA Negeri 7 Kota Jambi yaitu:

1. Media Permainan Ular Tangga

Media permainan ular tangga adalah alat yang berbentuk papan dibagi menjadi kotak kotak kecil yang di dalamnya terdapat gambar ular dan tangga yang dimainkan menggunakan dadu berukuran 20x20 Cm. Dalam penelitian ini permainan ular tangga yang di dalamnya berisikan informasi mengenai dampak pernikahan usia dini berukuran 3x3 Meter.

2. Dampak Pernikahan Usia Dini

Dampak pernikahan usia dini adalah akibat yang ditimbulkan setelah melakukan perkawinan muda. Adapun beberapa dampak dari pernikahan usia dini menurut Widyastuti (Fibrianti,2021) yaitu:

- a. Meningkatnya angka kematian bayi
- b. Resiko bayi lahir prematur dan stunting
- c. Meningkatkan angka perceraian
- d. Resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas
- e. Resiko kanker serviks
- f. Psikologis yang belum matang sehingga kesulitan menciptakan keluarga harmonis
- g. Mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan